



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 60/IT1.C05/SK-DA/2025

TENTANG

**TUTOR PERKULIAHAN, RESPONSI, DAN PRAKTIKUM  
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE BULAN JANUARI – DESEMBER 2025**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan Perkuliahan, Responsi, dan Praktikum pada Program Studi Teknik Pertambangan periode Bulan Januari – Desember 2025, maka dipandang perlu menetapkan tutor pada program studi dimaksud;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Kelompok Keahlian Eksplorasi Sumber Daya Bumi FTTM Nomor 122/IT1.C05.5.4/DA/2025 tanggal 8 Januari 2025;  
2. Surat Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan FTTM Nomor 124/IT1.C05.5.4/DA/2025 tanggal 8 Januari 2025.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tutor Perkuliahan, Responsi, dan Praktikum Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Periode Bulan Januari - Desember 2025, sebagai berikut:

No	Nama Tutor	Mata Kuliah	Dosen Pengampu
1	Mirza Dian Rifaldi, S.T., M.T.	TA5103 Genesa Mineral dan Batubara	Prof. Dr.Eng. Syafrizal, S.T., M.T.
		TA2204 Genesa Bahan Galian	Prof. Dr.Eng. Syafrizal, S.T., M.T. Dr.mont. Andy Yahya Al Hakim, S.T., M.T. Arie Naftali Hawu Hede, S.T., M.T., Ph.D.
2	Jeffri Putra, S.T., M.T.	TA3104 Analisis Investasi Tambang	Dr.Eng. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T.
3	Fadli Zaka Waly, S.T., M.T.	TA3202 Ventilasi Tambang TA4202 K3 & Ketenagakerjaan TA2203 Mekanika Fluida	Dr.Eng. Nuhindro Priagung Widodo, S.T., M.T.
4	Irfan Aji Ramadhan, S.T.	TA4201 Perencanaan Tambang Bawah Tanah	Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, M.T. Dr.Eng. Tri Karian, S.T., M.T. Dr.Eng. Nuhindro Priagung Widodo, S.T., M.T.

KEDUA : Tutor Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- membantu pelaksanaan perkuliahan, responsi, dan praktikum pada Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan periode bulan Januari – Desember 2025;
- bertanggung jawab kepada Dosen yang bersangkutan dan Ketua Program Studi.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Pertambangan FTMM ITB Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 05 Februari 2025



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU.  
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan FTTM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.